ABSTRAK

Nur Muhammad Rizqia: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.608/Pid.B/2019/PN. Blb Tentang Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perspektif Penitensier.

Tindak Pidana Perbarengan (concursus) yang diangkat pada skripsi ini adalah objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada kasus Pembunuhan dan Penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh satu orang Terdakwa, Jaksa dalam tuntutannya mengancam terdakwa dengan Jenis Dakwaan Kumulatif yang mana dalam Surat Dakwaan Pertama dengan Pasal 338 KUHP dan Kedua dengan Pasal 351 ayat (2) dengan ancaman hukuman 14 tahun Penjara. Sedangkan Hakim dalam Putusannya menjatuhkan hukuman selama 13 Tahun, yang seharusnya dalam Pasal 63 KUHP-Pasal 71 KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi.

Permasalahan yang diangkat dalam Skrispi ini untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb; dan Mengetahui Analisa Hukum Formil dan Analisa Hukum materil terhadap Putusan perkara No.608/Pid.B/2019/PN. Blb. Teori yang digunakan berlandaskan kepada perspektif Hukum Penitensier yang pada pokok bahasannya salah satunya membahas mengenai Pemidanaan dan Penjatuhan sanksi, maka dari itu bahwa dalam sistem sanksi hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Concursus.

Metode Penelitian skripsi yang digunakan adalah metode penelitian hukum dekriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Adapun untuk Pendekatan Penelitian yang digunakan ini adalah Analisis isi (*Content Analysis*) yaitu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "teks" yang berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap sebuah pesan yang direpresentasikan, sesuai tujuannya.

Hasil penelitian penulis, berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim dalam putusan pekara No.608.Pid.B/2019/PN. Blb yaitu; Bahwa ditinjau dari teori dan dasar yuridis mengenai pertimbangan hukum telah seseuai dengan syarat-syarat aturan yang berlaku. Menurut penulis tuntutan dari jaksa penuntut umum terhitung ringan maka sudah barang tentu Hakim menjatuhkan pidana di bawah dari tuntutan Jaksa, seharusnya dijatuhi hukim yang berat atau setidak-tidaknya putusan yang proposional; dan hasil Analisa hukum formil bahwa putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah dari Tuntutan Jaksa Hal ini mengingat ketentuan Pasal 65 KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang terberat dan Analisa hukum materil penulis menemukan salah satu unsur Tindak Pidana Pembunuhan yang kurang lengkap pada isi putusan, hal ini tidak sejalan dengan teori-teori yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana karena unsur-unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pemidanaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Concursus, Putusan Hakim, Penitensier.